



P U T U S A N

Nomor : 416 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasbullah Alias Ullah Alias Ebul Bin H.
Bukramang;
Tempat lahir : Bojo'e Kab.Sidrap;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabbang RT.002 RW.001, Desa Wanio
Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten
Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan: : POLRI;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa Hasbullah Alias Ullah Alias Ebul Bin H.Bukramang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;

Hlm. 1 dari 22 Hlm Pts.No.416/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d 12 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samiruddin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kel Ujung Lare, Kec Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2018 Nomor 25/Pen/2018/PN Pre;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca;

Hlm. 2 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018, **Nomor: 416/PID.SUS/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 416/PID.SUS/2018/PT.MKS.** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 Agustus 2018 **Nomor: 416/PID.SUS/2018/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 416/ PID.SUS/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2018 No.Reg.Perk. : PDM-10/PPARE/Euh.2/02/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HASBULLAH ALIAS ULLAH ALIAS EBUL BIN H.BUKRAMANG pada hari Minggu tanggal 08 Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di atas kapal KM.THALIA yang sandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan**

Hlm. 3 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pembicaraan lewat telepon antara terdakwa dengan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG (*sedang menjalani pidana penjara di Kabupaten Sidrap*) melalui handphone milik terdakwa yang pada intinya saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil barang berupa sabu-sabu dari Nunukan untuk dibawa ke Parepare dan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG menyampaikan bahwa ia ada barang berupa sabu-sabu yang siap dibawa namun belum ada yang bisa mengembawanya. Selanjutnya terdakwa menemui omnya yaitu saksi RUSMAN ALIAS RUSE (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengatakan “*om mau berangkatkah ke Nunukan*” dan saksi RUSMAN ALIAS RUSE menyampaikan “*bisa*”. Setelah itu, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan bertanya “*apakah serius kita mau berangkat ke Nunukan untuk ambil barang?*” lalu saksi RUSMAN ALIAS RUSE menjawab “*iya*”. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG untuk menyampaikan bahwa keluarga/om terdakwa siap untuk berangkat dan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG pun menanggapi dengan berkata “*nanti diliat hari dan kapal mana mau berangkat*”.
- Bahwa beberapa hari setelah tercapai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG untuk mengutus saksi RUSMAN ALIAS RUSE guna membawa barang berupa sabu-sabu tersebut, maka saat hari yang dinantikan tiba, terdakwa pun menghubungi saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG dan menyampaikan bahwa hari Rabu ada kapal yang mau berangkat dari Nunukan ke Parepare yaitu kapal THALIA. Selanjutnya saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG mengatakan “*kalau begitu saya kirim dulu uang jalannya*” dan meminta

Hlm. 4 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi SURACHMIN untuk membuka rekening di BRI dengan berkata "*bikinkanka kartu bisnis saudara*" dan saksi SURACHMIN pun membuka rekening atas namanya lalu buku tabungan beserta ATMNYA diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI atas nama SURACHMIN kepada saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG selanjutnya saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa uangnya sudah dikirim ke nomor rekening tersebut dan total transferan dana yang diterima oleh terdakwa saat itu adalah sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta*) rupiah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 pukul 21.00 wita, saksi RUSMAN ALIAS RUSE tiba di Parepare dan bermalam di Hotel Pariwisata kamar 103 Parepare atas perintah terdakwa selanjutnya keesokan harinya saksi RUSMAN ALIAS RUSE berangkat ke Makassar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza yang sudah disewa/rental oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) menuju Bandara Sultan Hasanuddin dan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 pukul 06.00 wita saksi RUSMAN ALIAS RUSE berangkat ke Tarakan dengan menggunakan pesawat yang sudah dipesan oleh terdakwa, selain itu saksi RUSMAN ALIAS RUSE juga diberi uang sebesar Rp. 4.100.000,- (*empat juta seratus ribu rupiah*) beserta sebuah handphone untuk digunakan berkomunikasi dengan terdakwa. Setiba di Tarakan, atas perintah terdakwa, saksi RUSMAN ALIAS RUSE menyewa kamar 86 di atas kapal KM. THALIA sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan terdakwa menyuruh saksi RUSMAN ALIAS RUSE untuk menyimpan kunci kamar no. 86 yang disewa di atas kapal tersebut sambil menunggu telepon dari seseorang yang akan menyerahkan barang berupa sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi RUSMAN ALIAS RUSE menuju ke Pasar baru untuk bermalam di rumah keluarganya dan tidak lama kemudian,

Hlm. 5 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSMAN ALIAS RUSE menerima panggilan melalui handphone dari seseorang yang meminta saksi untuk bertemu di jembatan Pasar Baru, Nunukan.

- Bahwa saat saksi RUSMAN ALIAS RUSE bertemu dengan orang tersebut, orang yang tidak dikenalnya tersebut lalu meminta kunci kamar 86 atau kamar yang telah disewa di atas kapal KM.THALIA oleh saksi RUSMAN ALIAS RUSE tersebut dan setelah menunggu beberapa saat, orang tersebut kembali menemui saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan mengembalikan kunci kamar kapal tersebut kepada saksi RUSMAN ALIAS RUSE. Tak lama kemudian, terdakwa menghubungi saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan menyuruh saksi RUSMAN ALIAS RUSE untuk mengecek dan memastikan barang yang disimpan oleh orang tersebut adalah sabu-sabu sehingga saksi RUSMAN ALIAS RUSE membuka pintu kamar 86 di kapal KM.THALIA dan menemukan sebuah karung berwarna putih lalu saksi RUSMAN ALIAS RUSE merobek sedikit jahitan karung tersebut untuk memeriksa dan memastikan barang tersebut adalah sabu-sabu. Setelah itu, saksi RUSMAN ALIAS RUSE melaporkannya kembali kepada terdakwa bahwa isi karung tersebut adalah sabu-sabu. .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober Tahun 2017, saat kapal KM.THALIA sandar di Pelabuhan Parepare, terdakwa pun menuju ke pelabuhan untuk menjemput saksi RUSMAN ALIAS RUSE beserta barang berupa sabu-sabu yang berhasil dibawanya dari Nunukan tersebut. Namun, saat terdakwa bersama saksi RUSMAN ALIAS RUSE menuju ke kamar 86 di kapal KM.THALIA, di depan pintu kamar, sudah berdiri dua orang petugas dari Polsek pelabuhan yaitu saksi RAMLI JABIR dan saksi SUARDI yang langsung bertanya kepada saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan saat itu saksi RUSMAN ALIAS RUSE mengaku bahwa kamar tersebut adalah kamar yang disewanya dan setelah dibuka dan didalamnya ditemukan sebuah karung

Hlm. 6 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi dos yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, maka saksi RUSMAN ALIAS RUSE beserta barang bukti tersebut diamankan oleh petugas. Saat diinterogasi, saksi RUSMAN ALIAS RUSE mengaku hanya disuruh atau diperintah oleh terdakwa untuk menjemput/membawa barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Nunukan. Dan berdasarkan pengakuan dari saksi RUSMAN ALIAS RUSE tersebut, terdakwa diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis shabu seberat 211,2 gram yang merupakan penyisihan dari total 4.680,6 gram.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat total 4.680,6 gram (empat ribu enam ratus delapan puluh koma enam gram) kemudian disisihkan 211,2 (dua ratus sebelas koma dua) gram dan sesuai Hasil Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3656 / NNF / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman, menyimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 18.8835 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 26,5020 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 26,2175 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,5140 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 22,5925 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 22,2597 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 21,9835 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 16,8382 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto

Hlm. 7 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21,2240 gram, adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HASBULLAH ALIAS ULLAH ALIAS EBUL BIN H.BUKRAMANG pada hari Minggu tanggal 08 Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Nusantara Parepare, jalan Andi Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pembicaraan lewat telepon antara terdakwa dengan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG (*sedang menjalani pidana penjara di Kabupaten Sidrap*) melalui handphone milik terdakwa yang pada intinya

Hlm. 8 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil barang berupa sabu-sabu dari Nunukan untuk dibawa ke Parepare dan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG menyampaikan bahwa ia ada barang berupa sabu-sabu yang siap dibawa namun belum ada yang bisa mengambawanya. Selanjutnya terdakwa menemui omnya yaitu saksi RUSMAN ALIAS RUSE (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengatakan “*om mau berangkatkah ke nunukan*” dan saksi RUSMAN ALIAS RUSE sampaikan “*bisa*”. Setelah itu, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan bertanya “*apakah serius kita mau berangkat ke Nunukan untuk ambil barang?* ” lalu saksi RUSMAN ALIAS RUSE menjawab “*iya*”. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG untuk menyampaikan bahwa keluarga/om terdakwa siap untuk berangkat dan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG pun menanggapi dengan berkata “*nanti diliat hari dan kapal mana mau berangkat*”.

- Bahwa beberapa hari setelah tercapai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG untuk mengutus saksi RUSMAN ALIAS RUSE guna membawa barang berupa sabu-sabu tersebut, maka saat hari yang dinantikan tiba, terdakwa pun menghubungi saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG dan menyampaikan bahwa hari Rabu ada kapal yang mau berangkat dari nunukan ke Parepare yaitu kapal THALIA. Selanjutnya saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG mengatakan “*kalah begitu saya kirim dulu uang jalannya*” dan meminta nomor rekening terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi SURACHMIN untuk membuka rekening di BRI dengan berkata “*bikinkanka kartu bisnis saudara*” dan saksi SURACHMIN pun membuka rekening atas namanya lalu buku tabungan beserta ATMNYA diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI atas nama

Hlm. 9 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURACHMIN kepada saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG selanjutnya saksi ARIYANTO ALIAS SUNRE BIN KEWANG menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa uangnya sudah dikirim ke nomor rekening tersebut dan total transferan dana yang diterima oleh terdakwa saat itu adalah sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta*) rupiah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 pukul 21.00 wita, saksi RUSMAN ALIAS RUSE tiba di Parepare dan bermalam di Hotel Pariwisata kamar 103 Parepare atas perintah terdakwa selanjutnya keesokan harinya saksi RUSMAN ALIAS RUSE berangkat ke Makassar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza yang sudah disewa/rental oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) menuju Bandara Sultan Hasanuddin dan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 pukul 06.00 wita saksi RUSMAN ALIAS RUSE berangkat ke Tarakan dengan menggunakan pesawat yang sudah dipesan oleh terdakwa, selain itu saksi RUSMAN ALIAS RUSE juga diberi uang sebesar Rp. 4.100.000,- (*empat juta seratus ribu rupiah*) beserta sebuah handphone untuk digunakan berkomunikasi dengan terdakwa. Setiba di Tarakan, atas perintah terdakwa, saksi RUSMAN ALIAS RUSE menyewa kamar 86 di atas kapal KM. THALIA sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan terdakwa menyuruh saksi RUSMAN ALIAS RUSE untuk menyimpan kunci kamar no. 86 yang disewa di atas kapal tersebut sambil menunggu telepon dari seseorang yang akan menyerahkan barang berupa sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi RUSMAN ALIAS RUSE menuju ke Pasar baru untuk bermalam di rumah keluarganya dan tidak lama kemudian, saksi RUSMAN ALIAS RUSE menerima panggilan melalui handphone dari seseorang yang meminta saksi untuk bertemu di jembatan Pasar Baru, Nunukan.
- Bahwa saat saksi RUSMAN ALIAS RUSE bertemu dengan orang tersebut, orang yang tidak dikenalnya tersebut lalu meminta kunci kamar 86 atau

Hlm. 10 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang telah disewa di atas kapal KM.THALIA oleh saksi RUSMAN ALIAS RUSE tersebut dan setelah menunggu beberapa saat, orang tersebut kembali menemui saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan mengembalikan kunci kamar kapal tersebut kepada saksi RUSMAN ALIAS RUSE. Tak lama kemudian, terdakwa menghubungi saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan menyuruh saksi RUSMAN ALIAS RUSE untuk mengecek dan memastikan barang yang disimpan oleh orang tersebut adalah sabu-sabu sehingga saksi RUSMAN ALIAS RUSE membuka pintu kamar 86 di kapal KM.THALIA dan menemukan sebuah karung berwarna putih lalu saksi RUSMAN ALIAS RUSE merobek sedikit jahitan karung tersebut untuk memeriksa dan memastikan barang tersebut adalah sabu-sabu. Setelah itu, saksi RUSMAN ALIAS RUSE melaporkannya kembali kepada terdakwa bahwa isi karung tersebut adalah sabu-sabu. .

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober Tahun 2017, saat kapal KM.THALIA sandar di Pelabuhan Parepare, terdakwa pun menuju ke pelabuhan untuk menjemput saksi RUSMAN ALIAS RUSE beserta barang berupa sabu-sabu yang berhasil dibawanya dari Nunukan tersebut. Namun, saat terdakwa bersama saksi RUSMAN ALIAS RUSE menuju ke kamar 86 di kapal KM.THALIA, di depan pintu kamar, sudah berdiri dua orang petugas dari Polsek pelabuhan yaitu saksi RAMLI JABIR dan saksi SUARDI yang langsung bertanya kepada saksi RUSMAN ALIAS RUSE dan saat itu saksi RUSMAN ALIAS RUSE mengaku bahwa kamar tersebut adalah kamar yang disewanya dan setelah dibuka dan didalamnya ditemukan sebuah karung berisi dos yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, maka saksi RUSMAN ALIAS RUSE beserta barang bukti tersebut diamankan oleh petugas. Saat diinterogasi, saksi RUSMAN ALIAS RUSE mengaku hanya disuruh atau diperintah oleh terdakwa untuk menjemput/membawa barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari

Hlm. 11 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan. Dan berdasarkan pengakuan dari saksi RUSMAN ALIAS RUSE tersebut, terdakwa diamanakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis shabu seberat 211,2 gram yang merupakan penyisihan dari total 4.680,6 gram.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat total 4.680,6 gram (empat ribu enam ratus delapan puluh koma enam gram) kemudian disisihkan 211,2 (dua ratus sebelas koma dua) gram dan sesuai Hasil Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3656 / NNF / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman, menyimpulkan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 18.8835 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 26,5020 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 26,2175 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 18,5140 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 22,5925 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 22,2597 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 21,9835 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 16,8382 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 21,2240 gram, adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm. 12 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 2 Juli 2018 No. Reg. Perk.: PDM-10/PPARE/Euh.2/02/2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH ALIAS ULLAH ALIAS EBUL BIN H.BUKRAMANG bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBULLAH ALIAS ULLAH ALIAS EBUL BIN H.BUKRAMANG dengan pidana **penjara SEUMUR HIDUP**;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 5 (lima) bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna hitam dikemas dalam kardus masing-masing:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 1 seberat 497,7 gram, kode 2 seberat 507,1 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Hlm. 13 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto masing-masing : Kode 3 seberat 642,9 gram, kode 4

seberat 508,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya;

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 5 seberat 507,7 gram, kode 6 seberat 506,5 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 7 seberat 507,6 gram, kode 8 seberat 501,8 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi satu bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto kode 8 seberat 501,1 gram;

2. 1 (satu) bungkus besar Mie Maggi;
3. 3 (tiga) bungkus milo kemasan 400 gram;
4. 3 (tiga) bungkus besar kopi cap Arnas serta;
5. Sebuah karung warna putih tertulis Niar di Barru;
6. 1 (satu) Unit HandPhone Merk Samsung warna biru;
7. 1 (satu) Unit HandPhone Samsung s 8 warna hitam;
8. 1 (satu) Unit HandPhone nokia warna hitam;
9. 2 (dua) buah Pembungkus Kartu Perdana Telkomsel masing-masing Nomor 0853 7777 9023 dan 0853 7777 9320;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis 2173039 Cabang Sidrap No. Rekening : 0221-01-001711-567 Atas nama SURAHMIN;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. 6013;

Hlm. 14 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI Premium No.
5326 5950 0345 1825;

13. 1 (satu) buah kartu Identitas Agen tiket Pesawat NZ NAWRAH
ZHAFIRAH;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut,
Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbullah Alias Ullah Alias Ebul Bin H. Bukramang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun, serta Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna hitam dikemas dalam kardus masing-masing:

Hlm. 15 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 1 seberat 497,7 gram, kode 2 seberat 507,1 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 3 seberat 642,9 gram, kode 4 seberat 508,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 5 seberat 507,7 gram, kode 6 seberat 506,5 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 7 seberat 507,6 gram, kode 8 seberat 501,8 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi satu bungkus Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto kode 8 seberat 501,1 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar Mie Maggi;
 3. 3 (tiga) bungkus milo kemasan 400 gram;
 4. 3 (tiga) bungkus besar kopi cap Arnas serta;
 5. Sebuah karung warna putih tertulis Niar di Barru;
 6. 2 (dua) buah Pembungkus Kartu Perdana Telkomsel masing-masing Nomor 0853 7777 9023 dan 0853 7777 9320;
 7. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis 2173039 Cabang Sidrap No. Rekening : 0221-01-001711-567 Atas nama SURAHMIN;

Hlm. 16 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. 6013;
9. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI Premium No. 5326 5950 0345 1825;
10. 1 (satu) buah kartu Identitas Agen tiket Pesawat NZ NAWRAH ZHAFIRAH;

Dimusnahkan;

11. 1 (satu) Unit HandPhone Merk Samsung warna biru;
12. 1 (satu) Unit HandPhone Samsung s 8 warna hitam;
13. 1 (satu) Unit HandPhone nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut, Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta.Pid/2018/PN-Pre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018, kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa mencabut permintaan bandingnya tertanggal 16 Juli 2018 No. 9/Akta.Pid/2018/PN-Pre dan pencabutan akta banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2018, kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, sebagaimana

Hlm. 17 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta.Pid/2018/PN-Pre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2018, kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 26 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :25/Pid.Sus/2018/PN.Pre masing-masing tertanggal 18 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mendengar putusan terhadap perkara aquo, penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian penuntut umum tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa dengan melihat banyaknya barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman dalam penguasaan

Hlm. 18 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut apabila berhasil diedarkan oleh terdakwa maka sangat berpotensi merugikan dan merusak masa depan generasi muda penerus bangsa terlebih jika mengingat bahwa pemberantasan perkara tindak pidana narkoba saat ini merupakan prioritas nasional dan menjadi sorotan masyarakat luas. Disamping itu, ringannya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mengabaikan salah satu tujuan pidana yang seharusnya bersifat preventif dan represif sehingga pada gilirannya terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan disisi lain juga dapat dijadikan contoh untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa mengingat status terdakwa merupakan seorang aparat kepolisian yang ditugaskan dalam unit satuan narkoba Polres Parepare.

2. Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Judex Factie yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa sangat tidak proporsional mengingat tingkat keseriusan kejahatan yang telah dilakukan terdakwa dan potensi/akibat yang dapat ditimbulkan. Satu-satunya alasan meringankan yang menjadi pertimbangan oleh Majelis hakim judex factie hanyalah karena terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan mana yang akhirnya melahirkan putusan yang tidak konsisten dengan perkara sebelumnya an. ALING BIN UMAR No. 29/Pid.Sus/2018/ PN.Pre dengan jumlah barang bukti yang jauh lebih sedikit namun diputus dengan pidana penjara Seumur Hidup. Pertimbangan judex factie tersebut menimbulkan disparitas pidana dan sekalipun berat ringannya hukuman merupakan kewenangan judex factie namun demikian, sekiranya majelis hakim judex factie juga mempertimbangkan luasnya dampak yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebab wilayah Parepare telah dijadikan jalur masuk barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tidak sedikit melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah oknum polisi. Oleh

Hlm. 19 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



karena itu, lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan, hendaknya dapat menjatuhkan sanksi/hukuman yang proporsional dan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang memperhatikan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Berkas Perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Juli 2018 Nomor: 25/Pid.Sus/2018/PN Pre, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian tuntutan pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya perihal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Juli 2018 Nomor: 25/Pid.Sus/2018/PN-Pre. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hlm. 20 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 25 / Pid.Sus / 2018 / PN Pre. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2018**, oleh Kami : **Nani Indrawati, S.H. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Budi Susilo, S.H. M.H. dan Dwi Hari Sulismawati, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal** itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Muhammad Idris, S.H. M.H**

Hlm. 21 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Budi Susilo, S.H. M.H

t.t.d

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muhammad Idris, S.H. M.H

Hlm. 22 dari 22 hlm Pts.No.416/Pid.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)